



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA
KETAHANAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA AHLI LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan kebijakan internal organisasi Lemhannas membuat regulasi pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Pertama Atas Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019

tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

6. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Program Pendidikan di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI.
7. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1451/M.KT.01/2020 tanggal 20 Oktober 2020 hal Penegasan Status Jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TENAGA AHLI LEMHANNAS RI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli Lemhannas RI diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenjang Jabatan

- (1) Jenjang jabatan Tenaga Ahli Lemhannas RI adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Utama;
- b. Tenaga Ahli Madya;
- c. Tenaga Ahli Muda.

- (2) Khusus pengisian jabatan fungsional yang berasal dari TNI/Polri sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Utama yang berasal dari TNI/Polri berpangkat Perwira Tinggi Bintang Dua;
- b. Tenaga Ahli Madya yang berasal dari TNI/Polri berpangkat Perwira Tinggi Bintang Satu; dan
- c. Tenaga Ahli Muda yang berasal dari TNI/Polri berpangkat Kolonel atau Komisaris Besar.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan

- (1) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Tenaga Ahli Utama:

- a. Diutamakan lulusan PPRA/PPSA/P3N/P4N

Lemhannas RI.

- b. Diutamakan pendidikan Strata Dua (S-2) dan /atau Strata Satu (S-1) yang memiliki keahlian khusus berdasarkan pertimbangan Gubernur Lemhannas RI.
- c. Sebagai pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.
- d. Cakap berbahasa Inggris.
- e. Memiliki pengetahuan di bidang Ketahanan Nasional memadai yang dapat dibuktikan secara terukur.
- f. Memiliki integritas yang kuat dalam mendukung tugas-tugas Lemhannas RI.

(2) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Tenaga Ahli Madya:

- a. Diutamakan lulusan PPRA/PPSA/P3N/P4N Lemhannas RI.
- b. Diutamakan pendidikan Strata Dua (S-2) dan /atau Strata Satu (S-1) yang memiliki keahlian khusus berdasarkan pertimbangan Gubernur Lemhannas RI.
- c. Sebagai pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.
- d. Cakap berbahasa Inggris.
- e. Memiliki pengetahuan di bidang Ketahanan Nasional memadai yang dapat dibuktikan secara terukur.
- f. Memiliki integritas yang kuat dalam mendukung tugas-tugas Lemhannas RI.

(3) Persyaratan untuk menduduki Jabatan Tenaga Ahli Muda:

- a. Diutamakan pendidikan Strata Dua (S-2) dan /atau Strata Satu (S-1) yang memiliki keahlian khusus berdasarkan pertimbangan Gubernur Lemhannas RI.
- b. Sebagai pegawai ASN, prajurit TNI dan anggota Polri.
- c. Cakap berbahasa Inggris.
- d. Memiliki pengetahuan di bidang Ketahanan Nasional memadai yang dapat dibuktikan secara terukur.
- e. Memiliki integritas yang kuat dalam mendukung tugas-tugas Lemhannas RI.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 JUNI 2026

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



H. ACE HASAN SYADZILY, M.SI.